



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa hutan, sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa keberadaan hutan mempunyai fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi masyarakat, dari aspek ekologi, ekonomi, maupun sosial, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.
2. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
3. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
4. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
5. Tata Hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.
6. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan berupa pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu, secara optimal, berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
7. Pemanfaatan Kawasan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
8. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
9. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
10. Pemungutan Hasil Hutan adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas, dan/atau volume tertentu.
11. Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
12. Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam adalah kegiatan untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, dan penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
13. Wilayah Tertentu adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan pemanfaatannya berada di luar areal izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.
14. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu, yang selanjutnya disebut

Pengelolaan DAS Terpadu adalah rangkaian upaya yang memperlakukan DAS sebagai suatu kesatuan ekosistem dari hulu sampai hilir dengan pendekatan lintas sektor dan lintas wilayah administrasi pemerintahan secara partisipatif, koordinatif, integratif, sinkron, dan sinergis guna mewujudkan tujuan pengelolaan DAS.

15. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus yang selanjutnya disingkat KHDTK adalah kawasan hutan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk tujuan-tujuan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta religi dan budaya yang dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dan lembaga sosial keagamaan dengan tidak merubah fungsi pokok kawasan hutan.
16. Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disingkat DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
18. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta.
19. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta yang selanjutnya disebut Balai KPH Yogyakarta adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung.

Pasal 2

Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. lestari;
- c. keadilan;
- d. kebersamaan;
- e. keterbukaan; dan
- f. keterpaduan.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dimaksudkan untuk memperoleh manfaat untuk kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial.
- (2) Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung bertujuan untuk:
 - a. menjamin kelestarian Hutan Produksi dan Hutan Lindung sebagai sistem penyangga kehidupan;
 - b. mencegah kerusakan hutan dan fungsi lingkungan;
 - c. membentuk, memelihara, melengkapi, dan melestarikan biodiversitas;
 - d. mewujudkan tata kelola Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang profesional, sinergis, dan partisipatif;
 - e. menjamin pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung secara optimal; dan
 - f. menjamin hak dan kewajiban negara dan masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung meliputi:

- a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan;
- b. pemanfaatan;
- c. rehabilitasi;
- d. perlindungan;
- e. pengolahan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan produksi;
- f. pengolahan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung; dan
- g. pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi.

BAB II

TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Tata Hutan

Pasal 5

Penyelenggaraan tata hutan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyusunan Rencana Pengelolaan

Pasal 6

- (1) Penyusunan rencana pengelolaan hutan mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah DIY, Rencana Pembangunan Jangka Panjang DIY, Rencana Pembangunan Jangka Menengah DIY, Rencana Kerja Pembangunan Daerah DIY, Rencana Kehutanan Tingkat DIY, dan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu.
- (2) Penyusunan rencana pengelolaan hutan mempertimbangkan keseimbangan faktor ekologi, ekonomi, dan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan kearifan lokal yang berbasis budaya, pendidikan dan pariwisata.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Jenis pemanfaatan hutan produksi berupa:
 - a. pemanfaatan kawasan;
 - b. pemanfaatan jasa lingkungan;
 - c. pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan/atau
 - d. pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- (2) Jenis pemanfaatan hutan lindung berupa:
 - a. pemanfaatan kawasan;
 - b. pemanfaatan jasa lingkungan; dan/atau
 - c. pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Pasal 8

Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dapat dilakukan dengan cara:

- a. swakelola;
- b. kerja sama; dan/atau
- c. perizinan.

Paragraf 2

Swakelola

Pasal 9

Pemanfaatan dengan cara swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan oleh Balai KPH Yogyakarta kecuali pada kawasan hutan yang telah dibebani izin.

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan dengan cara swakelola oleh Balai KPH Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan pada Wilayah Tertentu.
- (2) Pemanfaatan dengan cara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.
- (3) Pemanfaatan dengan cara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan melibatkan masyarakat di sekitar hutan.

Paragraf 3

Kerja Sama

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan dengan cara kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat dilakukan dengan masyarakat setempat, Badan Usaha Milik

Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perguruan Tinggi, dan/atau Lembaga Penelitian.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan masyarakat di sekitar hutan.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kerja sama pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) pada Wilayah Tertentu dilaksanakan dengan perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Dinas Kehutanan DIY dengan memperhatikan pertimbangan teknis Kepala Balai KPH Yogyakarta.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. jenis kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b. lokasi kegiatan;
 - c. hak dan kewajiban para pihak; dan
 - d. jangka waktu perjanjian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan kerja sama pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Perizinan

Pasal 13

- (1) Perizinan pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dilakukan melalui penetapan areal kawasan dan izin pemanfaatan hutan.
- (2) Berdasarkan penetapan areal kawasan pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat memberikan izin pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung.
- (3) Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dengan cara perizinan berupa:
 - a. Hutan Kemasyarakatan;
 - b. Hutan Tanaman Rakyat; dan
 - c. Hutan Desa.
- (4) Pemegang izin pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung adalah kelompok masyarakat, koperasi dan lembaga desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Rehabilitasi Hutan Produksi Dan Hutan Lindung

Pasal 14

- (1) Rehabilitasi Hutan Produksi dan Hutan Lindung diselenggarakan melalui kegiatan:
 - a. reboisasi;
 - b. reklamasi; dan/atau
 - c. restorasi.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Wilayah Tertentu dilakukan oleh Balai KPH Yogyakarta.
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kawasan yang dibebani izin dilakukan oleh pemegang izin.
- (4) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kawasan yang dikelola dengan cara kerjasama dilakukan oleh para pihak secara bersama-sama.

Bagian Kelima

Perlindungan Hutan Produksi dan Hutan Lindung

Pasal 15

- (1) Perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, serta hasil hutan dari ancaman dan gangguan makhluk hidup dan alam, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi dapat tercapai secara optimal dan lestari.
- (2) Perlindungan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Wilayah Tertentu dilaksanakan oleh Balai KPH Yogyakarta.
- (3) Perlindungan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di kawasan yang dibebani izin dilaksanakan oleh pemegang izin.

Bagian Keenam

Pengolahan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu

Pada Hutan Produksi

Pasal 16

- (1) Pengolahan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi harus memperhatikan aspek kelestarian hutan dan kepastian usaha.
- (2) Pengolahan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi sampai menghasilkan produk primer.
- (3) Pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pada Wilayah Tertentu dilakukan oleh Balai KPH Yogyakarta.
- (4) Pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di kawasan yang dibebani izin dilaksanakan oleh pemegang izin.

Bagian Ketujuh

Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Lindung

Pasal 17

- (1) Pengolahan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung harus memperhatikan aspek kelestarian hutan dan kepastian usaha.
- (2) Pengolahan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung sampai menghasilkan produk primer.
- (3) Pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada Wilayah Tertentu dilakukan oleh Balai KPH Yogyakarta.
- (4) Pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di kawasan yang dibebani izin dilaksanakan oleh pemegang izin.

Bagian Kedelapan

Pengelolaan KHDTK Untuk Kepentingan Religi

Pasal 18

- (1) Pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi dilakukan dengan tidak merubah fungsi hutan.
- (2) Pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Balai KPH Yogyakarta dengan memperhatikan nilai religi, kelembagaan, sejarah perkembangan masyarakat, serta fungsi hutan dan ekosistem.
- (3) Gubernur dapat memberikan pertimbangan untuk ditetapkannya KHDTK untuk kepentingan lain pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Gubernur berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan hutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknis, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengelolaan hutan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek ketaatan aparat pelaksana terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan tentang pengelolaan hutan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung secara perorangan, kelompok, atau organisasi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 21

- (1) Setiap orang dilarang memanfaatkan hutan produksi dan/atau hutan lindung selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
- (2) Setiap pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dilarang menelantarkan hutan produksi dan/atau hutan lindung dan/atau mengalihkan izin yang diperolehnya kepada pihak lain.

BAB V

PENYIDIKAN

Pasal 22

Selain oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah DIY yang diberi wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Pasal 8, Pasal 13, Pasal 14 ayat (3), 15 ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (5) yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 3 September 2015
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 September 2015

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (10/2015)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP.19640714 199102 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG

I. Umum

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa merupakan kekayaan bagi umat manusia yang harus disyukuri. Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara berkelanjutan.

Pengelolaan hutan dimaksudkan agar hutan memberikan manfaat bagi umat manusia. Hutan diurus dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk digunakan sebesar besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Hutan sebagai modal pembangunan sesuai dengan amanat pasal 33 UUD 1945 memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis. Oleh karena itu hutan perlu dikelola, dimanfaatkan dan dilindungi secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat Yogyakarta yang agraris dan hidup turun temurun tinggal di sekitar kawasan hutan, memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap hutan. Masyarakat sekitar kawasan hutan memanfaatkan hutan negara untuk berbagai keperluan guna mencukupi kebutuhan hidup mereka. Fakta demikian menunjukkan hubungan yang erat antara hutan dengan masyarakat yang tinggal disekitar hutan. Situasi ini merupakan modal sosial dalam pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Melalui pengelolaan hutan diharapkan akan mampu mendiversifikasi kegiatan perekonomian dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan.

Mengelola, melindungi dan meningkatkan kualitas sumberdaya hutan dengan penerapan model-model manajemen yang adaptif untuk mendorong keberlanjutan sumberdaya dan produktivitasnya dengan mempertimbangkan kesetimbangan berbagai kepentingan yang ada terhadap hutan. Pengelolaan hutan saat ini menuntut sinergitas tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu ekologi/ lingkungan, sosial, dan produksi/ ekonomi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dapat memberikan manfaat secara ekologi, ekonomi dan sosial budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas lestari” adalah pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dilakukan secara berkelanjutan dan tetap melestarikan fungsi kawasan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk dapat terlibat dalam pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah dalam pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dapat dilakukan secara bersama-sama dengan para pihak melalui kerjasama atau perizinan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah dalam pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung terbuka bagi para pihak untuk berperanserta.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, regional, sektor lain, dan masyarakat setempat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Rehabilitasi Hutan Produksi dan Hutan Lindung bertujuan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Reboisasi” adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang, atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Reklamasi” adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Restorasi” adalah upaya memperbaiki atau memulihkan kondisi lahan yang rusak dengan membentuk struktur dan fungsinya agar sesuai/ mendekati dengan kondisi awal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

- Pasal 22
 - Cukup jelas.
- Pasal 23
 - Cukup jelas.
- Pasal 24
 - Cukup jelas.
- Pasal 25
 - Cukup jelas.